



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/ /PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Surakarta, 15 Maret 1996, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, NIK, pekerjaan Dosen, beralamat di Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Klaten, 13 September 1993, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, NIK, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti;

Setelah mendengar Penggugat dan ketengan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal dalam Register Nomor /Pdt.G/ /PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara agama Katholik pada tanggal di Gereja Madiun dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor;
2. Bahwa asal mula terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yakni dikenalkan oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat karena menganggap berlatar belakang keluarga baik dan jelas;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menyewa kontrakan rumah di Sukoharjo.
4. Bahwa setelah bertempat tinggal di Sukoharjo, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri sangat tidak sehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat sama sekali tidak pernah berkomunikasi dua arah dan berbincang-bincang dengan Penggugat serta sering menghabiskan waktu di kamar untuk bermain Laptop (game dan film) seharian penuh dan hal itu terjadi dari awal pernikahan sampai dengan sekarang, padahal Penggugat selalu mencoba untuk membangun komunikasi yang baik tetapi tidak berhasil;

**5.** Bahwa Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat bahkan berbicara kepada Penggugat dengan nada tinggi dan kasar apabila Penggugat melakukan kesalahan dalam hal-hal kecil seperti menyapu lantai, lupa mencuci piring, menaruh handuk, mengunci pintu, menuangkan air galon dan lain sebagainya secara terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat takut dan tertekan;

**6.** Bahwa Penggugat sama sekali belum pernah menyentuh fisik Tergugat bahkan belum pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri semenjak menikah hingga sekarang;

**7.** Bahwa Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal yang telah berlalu seperti seserahan dan cincin kawin dimana hal tersebut memang diinisiasi dan diurus oleh orangtua Tergugat dan Penggugat tidak tahu-menahu, bahkan Penggugat sudah berulang kali meminta maaf dan berjanji akan menukar sesuai kemampuan Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat dan selalu diungkit-ungkit;

**8.** Bahwa Tergugat pernah menyatakan Penggugat menumpang hidup di kehidupan Tergugat karena merasa memiliki perbedaan status ekonomi pada keluarga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut mengakibatkan Penggugat sangat sakit hati;

**9.** Bahwa pada puncaknya hari Selasa 25 Juli 2023, Tergugat membangunkan Penggugat dengan kasar dan mengakibatkan Penggugat marah, kemudian terjadi pertengkaran lalu Penggugat diusir dari tempat kediaman bersama oleh Tergugat dengan mengatakan "Minggato" dan merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang suami dengan mengatakan "Koe ra iso opo-opo" sambil mengangkat tangan dan bersiap memukul Penggugat;

**10.** Bahwa akibat sakit hati dan tidak kuat dengan perlakuan Tergugat, Penggugat akhirnya membawa barang-barang milik Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Surakarta hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, rukun, dan bahagia tersebut tidak dapat terwujud dengan baik sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

13. Bahwa berdasarkan keadaan yang demikian itu sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun guna melakukan pencoretan dalam buku perkawinan yang ada dan melakukan pencatatan dalam buku perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu serta dapat menerbitkan akta perceraian;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2023, tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau mengirimkan orang untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nikah Gerejawi No. tanggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal secara agama Katholik di Gereja Madiun;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat kenal lewat trah dan tanpa berpacaran terlebih dahulu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi tetapi besoknya langsung pindah tinggal di Kabupaten Sukoharjo;
  - Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena menurut cerita Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah kurang lebih 1 (satu) bulan dan setelah itu Penggugat keluar dari rumah dan pulang ke rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tersebut Saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat begitu pula Tergugat tidak pernah berbicara dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dengan Saksi sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan besan Saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki atau dirukunkan lagi karena Tergugat orangnya temperamen dan sukanya marah-marah dan menurut Penggugat apa yang dikerjakan Penggugat selalu salah;
- Bahwa Tergugat adalah anak dari Kepala Dinas;

## 2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama setelah melakukan pernikahan namun tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan lewat trah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian pergi bersama ke Bali dengan keluarga Tergugat dan Saksi juga ikut namun Saksi melihat kakak Saksi yaitu Penggugat tidak berkomunikasi dengan Tergugat dan keluarga Tergugat juga diam saja;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Sukoharjo seminggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2023 secara agama Katholik di Gereja Katholik Paroki St. Cornelius Madiun;
- Bahwa Saksi datang pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dosen;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah tersebut Penggugat pernah sekali memberikan nafkah kepada Tergugat dan Tergugat orangnya pemaarah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, yang jelas Tergugat orangnya temperamen, suka marah-marah dengan Penggugat bahkan sampai diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah datang sekali ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sukoharjo pada waktu mau mengambil barang-barang Penggugat yang ada di rumah Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Saksi tidak melihat antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi pada waktu Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sukoharjo tersebut Saksi ngobrol dengan Tergugat dan Saksi mengatakan mau mengambil barang-barang Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 27 September 2023 halmana materi kesimpulan Penggugat adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, para pihak berperkara pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang tuntutan agar menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang beralamat di Sukoharjo dan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2023, tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 telah diterima oleh Tergugat, maka telah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara ini dan petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang tuntutan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan bukti P-3 berupa Surat Nikah Gerejawi No. tanggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ternyata didapatkan fakta bahwa Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama pada tanggal dan telah dicatatkan pada tanggal pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menerangkan di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara sah secara agama Katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat ternyata bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perselisihan yang disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat sikap dan perilaku Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir bathin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religus, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat menjadi syarat alasan perceraian, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pengugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide surat P-1 sampai dengan P-3) tidak dapat menunjukkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat sikap dan perilaku Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menerangkan di persidangan bahwa Tergugat mempunyai temperamen yang suka marah-marah kepada Penggugat dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut saksi 1, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki atau dirukunkan lagi. Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama dengan saksi 1 sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sukoharjo dan menurut saksi 2 di persidangan Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah di Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga (rumah tangga) seperti diuraikan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dipertahankan lagi, sehingga tuntutan pokok gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan, dan dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum, oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun guna melakukan pencoretan dalam buku perkawinan yang ada dan melakukan pencatatan dalam buku perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu serta dapat menerbitkan akta perceraian; sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan



sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur rumusan yaitu Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun guna melakukan pencoretan dalam buku perkawinan

H a l a m a n 13 dari 15 Putusan Gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dan melakukan pencatatan dalam buku perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu serta dapat menerbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asropi, S.H., M.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor /Pdt.G/ /PN Skh tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Budi Suroso, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Asropi, S.H., M.H.

Candra Nurendra A, S.H., Kn., M.Hum.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H a l a m a n 14 dari 15 Putusan Gugatan



Budi Suroso, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:Rp 90.000,00
Biaya Panggilan	:Rp 72.000,00
PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
Materai	:Rp 10.000,00
Redaksi	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)